



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 37/SK/I1.C01/PP/2018

Tentang

**KOORDINATOR  
KU1160 PENGANTAR KEILMUAN MIPA  
UNTUK SEMESTER I – 2018/2019  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa SK Senat Akademik No 11/SK/I1-SA/OT/2013 tentang Kurikulum 2013 menyatakan secara resmi Kurikulum 2013 berlaku;  
b. bahwa mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Tahap Tahun Pertama diwajibkan mengikuti mata kuliah KU1160 Pengantar Keilmuan MIPA;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu penugasan Koordinator Matakuliah KU1160 Pengantar Keilmuan MIPA Semester I – 2018/2019 dan perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;  
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;  
5. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan kepada dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – ITB berikut ini untuk menjadi Koordinator Matakuliah KU1160 Pengantar Keilmuan MIPA pada Semester I – 2018/2019.

**Dr. Khairul Basar, S.Si., M.Si.  
NIP. 19750720 199803 1 004**

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini, adalah melakukan persiapan materi, dosen dan ujian

untuk matakuliah KU1160 Pengantar Keilmuan MIPA Semester I-2018/2019, dan wajib melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa Tahap Tahun Pertama ke Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA ITB.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester yaitu Semester I - 2018/2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 April 2018  
Dekan



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA;
2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA;
3. Ketua Program Studi Sarjana di FMIPA;
4. Para Ketua KK ;